

ISSN : 2460 - 5646



# JURNAL HUKUM **TRI PANTANG**

Volume 2 No. 1 Edisi Juni 2016

- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
**Mahendra Kusuma, SH, M.Hum.**
- PENJATUHAN SANKSI DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER  
**Rosida Diani, SH, MH.**
- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI HUKUM PIDANA  
**Liza Deshaini, SH., M.Hum.**
- HUKUMAN MATI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA  
**Gresselly, SH, MH.**
- KEWENANGAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
**Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH**
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN BERDASARKAN UU.No. 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAKERJAAN  
**Conie Pania Putri,SH.,MH**
- FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB KENAKALAN REMAJA  
**Indah Ria Sulistyorini, S.Psi, M.Psi**

Alamat Redaksi:

**Fakultas Hukum**

**Universitas Tamansiswa Palembang**

Jl. Tamansiswa No. 261 Telp. (0711) 350218, 375137  
PALEMBANG.

Email: [diani\\_sumadi@yahoo.co.id](mailto:diani_sumadi@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

- 1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA**  
Oleh: Mahendra Kusuma, SH, M.Hum..... 1-9
- 2. PENJATUHAN SANKSI DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER**  
Oleh: Rosida Diani, SH, MH ..... 11-22
- 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN  
HUKUM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
MELALUI HUKUM PIDANA**  
Oleh: Liza Deshaini, SH, M.Hum..... 23-35
- 4. HUKUMAN MATI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**  
Oleh : Gresselly, SH, MH ..... 7-44
- 5. KEWENANGAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**  
Oleh: Putri Nilam Sari Cayo, SH, MH..... 45-57
- 6. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN  
BERDASARKAN UU.No. 13 TAHUN 2013 TENTANG  
KETENAKERJAAN**  
Oleh: Conie Pania Putri, SH, MH..... 59-68
- 7. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB  
KENAKALAN REMAJA**  
Oleh: Indah Ria Sulistyorini, S.Psi, M.Psi..... 69-76

**KEWENANGAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Oleh :  
**PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.**  
(Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

Abstrak

Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, memberikan keluasan dalam penerapan keadilan melalui *restorative justice* untuk menghindari dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak, dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana dalam sistem peradilan yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan. Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Kata Kunci : Diversi, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana

**A. PENDAHULUAN**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Dalam pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa :

Ayat (1) "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi".

Ayat (2) "Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana".

Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut.

Dalam tulisan singkat ini, Penulis hanya mencoba untuk mengkaji bagaimana penerapan Diversi dalam tahap pemeriksaan dipersidangan, karena undang-undang ini tidak mengatur secara teknis mengenai penerapan Diversi. Pasal 15 UU SPPA menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat inipun Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa "Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim". Dengan demikian maka pada saat berkas perkara diterima oleh hakim anak, maka dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari harus segera melaksanakan Diversi. Hal ini membawa

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

konsekuensi bahwa hakim secepat mungkin menetapkan hari Diversi dan didalam penetapan hari diversi agar memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Anak, Orang tua/wali, Penasihat Hukum, Anak Korban, Orang Tua/Wali korban, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala Desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Sedangkan untuk saksi-saksi lainnya dipanggil kemudian jika Diversi gagal dan persidangan dilanjutkan.

Kehadiran korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan Diversi, bukan untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi korban sebagaimana pemeriksaan perkara pidana umumnya dalam tahap pembuktian. Oleh karena itu apabila pada sidang pertama pihak-pihak yang dipanggil diatas telah hadir maka hakim anak dapat langsung melaksanakan diversi hingga terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari kedepan. Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri tersebut.

Mengenai jangka waktu pelaksanaan Diversi dipersidangan, diatur dalam Pasal 53 UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam prakteknya, bisa saja setelah lewat 30 (tiga puluh) hari atau setelah persidangan berlangsung ternyata pihak korban dan Anak memperoleh kesepakatan untuk berdamai, bagaimana sikap hakim terhadap hal itu?. Menurut Penulis, hakim terlebih dahulu melihat bentuk perdamaian yang dibuat, jikalau sifatnya hanya memaafkan kesalahan Anak namun menginginkan proses hukum tetap berjalan, maka sikap hakim adalah tetap melanjutkan persidangan. Adapun pemberian maaf dari korban/keluarganya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Anak dalam menjatuhkan hukumannya. Apabila dalam perdamaianya pihak korban meminta agar proses pemeriksaan perkaranya dihentikan, maka adalah lebih bijak jika perkara tersebut dihentikan oleh hakim dan hakim menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan. Hal ini kiranya sejalan dengan jiwa UU SPPA yang megendepankan *restoratif justice* melalui diversi.

Memperhatikan latar belakang diatas maka penulis membuat judul "KEWENANGAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA", karena penerapan diversi dan restroaktif justice

tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu masalah yang mendasar, yaitu: kewenangan diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kewenangan penyidik dalam perkara pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan selanjutnya dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan diversi dan restoratif Justice penegak hukum dalam sistem peradilan anak?
2. Apa tujuan dari diversi dan restoratif Justice dalam perlindungan hak-hak anak?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature research). Data yang diperoleh adalah data sekunder yang diolah dengan menggunakan teknik content analysis untuk menganalisis (1) konsep diversi dan restorative justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan (2) konsep restorative justice melalui sistem diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan analisis dan sintesis yang dilakukan akan dibuat kesimpulan dan saran.

## D. PEMBAHASAN

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti "Pengalihan". Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.<sup>2</sup>

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960 (Cunneen and White, 1995; 1). Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's JURNAL EQUALITY*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 97*courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).<sup>3</sup>

Beberapa Teori Pidana Yang Terkait Dengan Diversi, menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidana, teori pidana dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :<sup>4</sup>

1. Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh *Immanuel Kant* berpandangan tujuan pidana sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.<sup>5</sup>
2. Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut:<sup>6</sup>
3. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
4. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan

<sup>2</sup> Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.14

<sup>3</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008, hal 1.

<sup>4</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika. Mei, 2005, Cetakan Pertama, hal. 4

<sup>5</sup> Juhaja S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka setia, Bandung, 2011, hlm.89

<sup>6</sup> Ibid

mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

5. Teori Gabungan/modern (*Vereningingstheorien*) yang penganutnya adalah *Van Bemmelen* dan *Grotius* yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh *Jeremy Bentham* dalam pandangan *Utilitarianisme*, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan

<sup>7</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta & Pukap Indonesia, hlm. 102-103

<sup>8</sup> Darji Darmodharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 116-117

<sup>9</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129

- pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
  4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Kritikan terhadap efektifitas penjara telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari alternatif hukuman untuk anak selain penjara. Kebutuhan akan adanya alternatif hukuman selain pemenjaraan anak telah menjadi perbincangan panjang di berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan itu, di banyak negara dimulai dengan perubahan pendekatan keadilan ke arah pendekatan kesejahteraan. Perampasan kebebasan atau pemenjaraan anak dianggap tidak mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak lantaran menyangkut stigmatisasi yang muncul di masyarakat dan dampak digunakannya pendekatan pemenjaraan. Pendekatan-pendekatan dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum telah banyak dieksplorasi dan dibandingkan antara pendekatan satu dengan lainnya. Berbagai pendekatan alternatif pun muncul dewasa ini dan sudah banyak digunakan oleh beberapa negara dalam menangani *juvenile delinquency*. Pendekatan alternatif penanganan anak yang bermasalah dengan hukum telah digunakan oleh beberapa negara antara lain *Diversion* dan *Restorative Justice*.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960 (Cunneen and White, 1995; 1). Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's JURNAL EQUALITY*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008 97*courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari

sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).<sup>10</sup>

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Ada tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu<sup>11</sup>:

1. Pelaksanaan kontrol secara social (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan social oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Terhadap pelaksanaan program diversi diatas, penulis berpendapat polisi adalah pihak pertama yang merupakan titik persinggungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku tindak kejahatan maupun sebagai saksi. Polisi sebagai

<sup>10</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008, hal 1.

<sup>11</sup> Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment*, Waveland Press Inc., USA., 2004, hlm. 160

penyidik Polri harus lebih peka terhadap prosedur, pelaporan dan penyerahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dan Restorative Justice adalah alternative lain yang dapat dilakukan oleh Polisi terhadap bentuk pemidanaan terhadap anak yaitu sanksi pidana non penal, dengan berpedoman pada:

- a. katagori tindak pidana yang dilakukan anak yang diancam sanksi pidana s/d 1 (satu) tahun dapat diterapkan diversi,
- b. katagori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana diatas 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi (terhadap perkara pidana ringan), dan
- c. anak kurang dari 12 (dua belas) tahun dilarang untuk ditahan dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice* (tetap harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak).

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 UU SPPA yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban.

Proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sangat mendorong penggunaan metode *restorative justice* dalam peradilan anak. Penerapan prinsip *restorative justice* ini agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terganggu, sehingga gangguan kepentingan

pelapor, korban dan masyarakat itu terpenuhi.<sup>12</sup> Manfaat restorative justice sendiri antara lain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum; membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan; membantu meminimalkan tingkat kejahatan karena tujuan utama restorative justice adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.

Restorative justice adalah suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan *tindak pidana tertentu*, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana restorative justice itu diterapkan".<sup>13</sup> Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu *kondisi tertentu* yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Seluruh negara di Eropa memiliki peraturan perundang-undangan tentang *juvenile justice* yang secara umum mendasarkan pada pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*). Dengan pendekatan ini, para pelanggar usia anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana serta segala tindakan yang akan diambil oleh negara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>14</sup>

Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

<sup>12</sup> Pernyataan ketua Mahkamah Agung RI, Dr. M. Hatta Ali, SH, MH.

<sup>13</sup> Hal tersebut diungkapkan Ketua Mahkamah Agung, Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH, usai menutup Konferensi Regional IACA (International Association Of Court Administrator) Tahun 2011, Istana Bogor, 14 Maret 2011.

<sup>14</sup> Stewart Asquith, *Children and Young People in Conflict with the law*. (ed)., Jessica Kingsley Publishers: London, 1996, hal 169

- a. pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak,
- b. pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum,
- c. pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata,
- d. pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman dan
- e. pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif.

Adanya kelima bentuk pendekatan tersebut, tidak terlepas dari pertentangan antara dua pendekatan dominan dalam menangani *juvenile delinquency*, yaitu pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan (yang lebih tua) dan juga mencerminkan perubahan atau dinamika pemikiran masyarakat dalam memberikan respon terhadap pelaku pelanggaran usia anak. Jika *pendekatan kesejahteraan* merepresentasikan keinginan Pengadilan untuk mendiagnosa masalah utama yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pelanggaran dan memperlakukan anak tersebut seperti mengobati anak, *pendekatan keadilan* merepresentasikan perhatian tradisional dari hukum yang bertujuan menghukum pelaku pelanggaran menurut derajat atau keseriusan atas akibat yang ditimbulkannya.

Restorative justice berbeda dengan peradilan pidana biasa dalam beberapa hal. *Pertama*, melihat tindakan kriminal secara komprehensif. Tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata, namun memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat bahkan dirinya sendiri. *Kedua*, restorative justice melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas permasalahan pemerintahan dan pelaku kejahatan, melainkan permasalahan korban dan masyarakat. *Terakhir*, restorative justice mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari seberapa besar hukuman yang dijatuhkan, namun juga mengukur seberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.

Mengingat prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Maka pendekatan restorative justice adalah salah satu alternatif yang dipandang baik dalam mencapai kepentingan tersebut. Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH), restorative justice penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, restorative justice tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, wakil masyarakat, dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Para

pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

Ada empat kriteria kasus AKH yang dapat diselesaikan dengan model restorative justice adalah :

*Pertama*, kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas.

*Kedua*, anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis.

*Ketiga*, kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup, dan

*keempat*, kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Namun, apabila seorang anak yang dilaporkan dan ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya karena mengutil/pencurian ringan, perkelahian ringan, tidak usahlah dipenjara, cukup panggil orangtuanya dan dinasihati. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Hakim pun tidak perlu menjatuhkan hukuman. Untuk kasus itu seharusnya tidak apa-apa jika pihak penegak hukum melakukan diskresi (mengambil sikap sendiri).

#### **E. PENUTUP**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa adanya upaya pelaksanaan diversi dan restorative justice ini tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhi putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu yang telah penulis uraikan diatas. Tegasnya, diversi dan restorative justice adalah hanya sebagai upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa "*penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir*".

Terhadap pelaksanaan program diversi diatas, penulis berpendapat polisi adalah pihak pertama yang merupakan titik persinggungan dengan anak yang berhadapan dengan

hukum, baik sebagai korban, pelaku tindak kejahatan maupun sebagai saksi. Polisi sebagai penyidik Polri harus lebih peka terhadap prosedur, pelaporan dan penyerahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dan Restorative Justice adalah alternative lain yang dapat dilakukan oleh Polisi terhadap bentuk pemidanaan terhadap anak yaitu sanksi pidana non penal

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Setya wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
2. Marlina , *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008.
3. Wirdjono Prodjodikkoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika. Mei, 2005, Cetakan Pertama.
4. Juhaja S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka setia, Bandung, 2011.
5. Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta & Pukap Indonesia.
6. Darji Darmodoharjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
7. Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
8. Marlina , *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008.
9. Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment* , Waveland Press Inc., USA., 2004.
10. Stewart Asquith, *Childern and Young People in Conflict with the law*. (ed)., Jessica Kingsley Publishers: London, 1996.